PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

1. H. Abdulrachman Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Mahoni No. 8, RT 001/RW 001, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Propinsi NTT, semula Penggugat I, sekarang Pembanding I;
2. Winarsih Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Perum Yasmin Residen A.9, RT .002/RW 002, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, semula Penggugat II, sekarang Pembanding II;
3. H. Torino Djuhaidi Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Pangkalan Jati RT 001/RW 010, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, semula Penggugat III, sekarang Pembanding III;;
4. Syahrul Aroeboesman, S.H. bin Pua Djene Aroeboesman, pekerjaan Pengacara, beralamat di Johar Baru V Gang Buntu, RT 012/RW 004, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, semula Penggugat IV, sekarang Pembanding IV;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Hj. Nur Aini Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Masjid Raya RT 025/RW 009, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, semula Penggugat V, sekarang Pembanding V;

6. Syamsul Bakri bin Pua Djene Aroebosman, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Flamboyan C.7 No. 23, RT 002/RW 025, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, semula Penggugat VI, sekarang Pembanding VI;

7. Erlin Diana Mandaka binti Ahmad Mandaka, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Perumahan Matani Blok B No. 7, RT 023/RW 007, Kelurahan Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, semula Penggugat VII, sekarang Pembanding VII;

8. Farouk Kifardhi Mandaka bin Ahmad Mandaka, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Pangkalan Jati No. 5, RT 001/RW 010, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, semula Penggugat VIII, sekarang Pembanding VIII;

9. Erni Meliyanti Mandaka, S.E. binti Ahmad Mandaka, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Gajah Mada/Lingk. Waniwona, RT 002/RW 002, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, semula Penggugat IX, sekarang Pembanding IX;

10. Fardhi Iwardi Mandaka bin Ahmad Mandaka, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Oekefan, RT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

007/RW 003, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur, semula Penggugat X, sekarang Pembanding X;

11. Fadilah Rauf binti H. Ahmad Rauf, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Pangkalan Jati, RT 001/RW 010, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, semula Penggugat XI, sekarang Pembanding XI;

Dalam hal ini para Pembanding I sampai dengan Pembanding XI seluruhnya memberikan kuasa khusus kepada Fransisco Soarez P. Pati, S.H. dan Nurul Fajri, S.Sos., S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara pada Law Firm Fransisco Soarez Pati, SH & Associates, beralamat di Ruko Golden Boulevard F1 No. 11, Jln. Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: fransisco78@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2020, disebut semula Para Penggugat sekarang Para Pembanding;

Melawan

1. Alfairah Nday binti H.M. Goa Nday, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Pemkab Ende, Agama Islam, beralamat di Jalan Masjid Raya RT 004/RW 002, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, semula Tergugat I, sekarang Terbanding I;

2. Rosihan Nday bin H.M. Goa Nday, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Depan PU Perwakilan, RT 006/RW 032, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, semula Tergugat II, sekarang Terbanding II;

3. Ihwan Nday bin H.M. Goa Nday, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Depan PU Perwakilan, RT 006/RW 032, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, semula Tergugat III, sekarang sebagai Terbanding III;

4. Alfaini Nday binti H.M. Goa Nday, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemkab Ende, Agama Islam, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Depan PU Perwakilan, RT 006/RW 032, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, semula Tergugat IV, sekarang Terbanding IV;

5. Raihan Nday binti H.M. Goa Nday, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemkab Ende, Agama Islam, beralamat di Jalan Ahmad Yani, RT 020/RW 007, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, semula Tergugat V, sekarang Terbanding V;

6. Rafika Nday binti H.M. Goa Nday, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Depan PU Perwakilan, RT 006/RW 032, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, semula Tergugat VI, sekarang Terbanding VI. Dalam hal ini Para Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V dan Terbanding VI, telah memberikan Kuasa Khusus kepada Fachrudin Muhamad S.H., M.H. dan Daud P. Tambo, S.H., domisili pada Kantor Advokat/Pengacara “Hachrudin Muhamad,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.H., M.H." Jalan Masjid Raya, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan domisili elektronik pada alamat email: ntblbhsurya@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 Agustus 2020, dan Surat Kuasa tertanggal 16 Desember 2020;

7. Haji Hussein bin Hussein Tindo, pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, beralamat di Jalan Dewi Sartika, RT 002/RW 001, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, semula Tergugat VII, sekarang Terbanding VII;

Dalam hal ini Terbanding VII telah memberikan kuasa khusus kepada Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum., Advokat yang beralamat di Jalan I.H. Doko, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan domisili pada alamat e-mail : kelenbernadus@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tertanggal 17 Juli 2020, disebut semula Para Tergugat sekarang Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed tanggal 7 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Robiul Akhir 1442 Hijriyyah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap obyek sengketa nomor 20 poin 1 tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) berupa :

sebidang tanah seluas 32.140 m^2 yang terletak Jalan Gatot Subroto, depan Mako Brimob Batalyon B Kompi 3, RT 032/RW 016, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jalan setapak;
- Sebelah Selatan dengan Jalan TK Pembina, tanah kuburan Muslim Mautapaga dan tanah Ahmad Woro;
- Sebelah Timur dengan Jalan Gatot;
- Sebelah Barat dengan tanah Wahab Abdullah, tanah Yusuf Sea, 2 (dua) tanah yang tidak diketahui pemiliknya dan tanah Maria Rosario;

3. Menyatakan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan Siti Dadi Mandaka telah meninggal dunia pada tahun 1939 serta Hj. Siti Fatimah Aroeboesman telah meninggal dunia pada tahun 1983;

4. Menetapkan ahli waris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dan Siti Dadi Mandaka serta Hj. Siti Fatimah Aroeboesman dengan bagianya masing-masing adalah sebagai berikut:

4.1. Siti Hawa binti H. Abdurrahman Wangga Nday (anak perempuan kandung) memperoleh 1/3 bagian;

4.2. H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/3 bagian;

5. Menyatakan Siti Hawa binti H. Abdurrahman Wangga Nday telah meninggal dunia pada tahun 1978;

6. Menetapkan ahli waris Siti Hawa binti H. Abdurrahman Wangga Nday dengan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

6.1. Hj. Hadijah binti Pua Djene Aroeboesman (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/13 bagian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6.2. H. Abdulrachman bin Pua Djene Aroeboesman (anak laki-laki kandung) mendapatkan 2/13 bagian;

6.3. Hj. Dewi Hartati binti Pua Djene Aroeboesman (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/13 bagian;

6.4. Winarsih binti Pua Djene Aroeboesman (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/13 bagian;

6.5. H. Torino bin Pua Djene Aroeboesman (anak laki-laki kandung) mendapat 2/13 bagian;

6.6. Syahrul bin Pua Djene Aroeboesman (anak laki-laki kandung) mendapat 2/13 bagian;

6.7. Wahyu Gempi binti Pua Djene Aroeboesman (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/13 bagian;

6.8. Hj. Nuraini binti Pua Djene Aroeboesman (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/13 bagian;

6.9. Syamsul Bakri bin Pua Djene Aroeboesman (anak laki-laki kandung) mendapat 2/13 bagian;

7. Menyatakan Hj. Hadijah binti Pua Djene Aroeboesman telah meninggal dunia pada tahun 2012;

8. Menetapkan ahli waris Hj. Hadijah binti Pua Djene Aroeboesman dengan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

8.1. Fadilah Rauf binti H. Ahmad Rauf (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/2 bagian;

Dan sisanya 1/2 bagian menjadi bagian 4 (empat) saudara kandung dan 3 (tiga) saudari kandung secara Ashabah Bil Ghoir, dengan bagian 2 : 1 (dua berbanding satu) antara laki-laki dan perempuan, yaitu:

8.2. H. Abdulrachman Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman (saudara laki-laki kandung) mendapatkan 2/11;

8.3. H. Torino Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman (saudara laki-laki kandung) mendapatkan 2/11;

8.4. Syahrul Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman (saudara laki-laki kandung) mendapatkan 2/11;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8.5. Syamsul Bakri Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman (saudara laki-laki kandung) mendapatkan 2/11;

Dan 3 (tiga) saudari kandung Hj. Hadijah binti Pua Djene Aroeboesman:

8.6. Winarsih Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman (saudara perempuan kandung) mendapatkan 1/11;

8.7. Wahyu Gempi Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman (saudara perempuan kandung) mendapatkan 1/11;

8.8. Hj. Nur Aini Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman (saudara perempuan kandung) mendapatkan 1/11;

9. Menyatakan H.M. Goa Day bin H. Abdurrahman Wangga Nday telah meninggal dunia pada tahun 2014;

10. Menetapkan ahli waris H.M. Goa Day bin H. Abdurrahman Wangga Nday dengan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

10.1. Alfairah Nday binti H.M. Goa Nday (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/8 bagian;

10.2. Rosihan Nday bin H.M. Goa Nday (anak laki-laki kandung) mendapatkan 2/8 bagian;

10.3. Ihwan Nday bin H.M. Goa Nday (anak laki-laki kandung) mendapatkan 2/8 bagian;

10.4. Alfaini Nday binti H.M. Goa Nday (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/8 bagian;

10.5. Raihan Nday binti H.M. Goa Nday (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/8 bagian;

10.6. Rafika Nday binti H.M. Goa Nday (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/8 bagian;

11. Menetapkan harta berupa tanah pekarangan seluas 589 m^2 berikut 2 (dua) rumah semi permanen di Lingkungan Ambundai, RT 001, RW 001, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, berikut 2 (dua) rumah semi permanen dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Mohamad Natsir, tanah Arifin Imbe, tanah Taher Imbe dan tanah Taher Abu Bakar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Ahmad Ismail Pua Lende;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Abdul Hamid Balangga;

adalah harta warisan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dan Siti Dadi Mandaka serta Hj. Siti Fatimah Aroeboesman yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dan Siti Dadi Mandaka serta Hj. Siti Fatimah Aroeboesman adalah sebagai berikut:

12.1. Siti Hawa binti H. Abdurrahman Wangga Nday mendapat bagian sejumlah 1/3 x 589 m^2 = 196,33 m^2;

12.2. H.M. Goa Nday bin H, Abdurrahman Wangga Nday mendapat bagian sejumlah 2/3 x 589 m^2 = 392,60 m^2;

13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Siti Hawa binti H. Abdurrahman Wangga Nday adalah sebagai berikut:

13.1. Hj. Hadidjah Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman = 1/13 x 196,33 m^2 = 15,10 m^2;

13.2. H. Abdulrachman Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman = 2/13 x 196,33 m^2 = 30,20 m^2;

13.3. Hj. Dewi Hartati Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman = 1/13 x 196,33 m^2 = 15,10 m^2;

13.4. Winarsih Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman=1/13 x 196,33 m^2=15,10 m^2;

13.5. H.Torino Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman =2/13 x 196,33 m^2= 30,20 m^2;

13.6. Syahrul Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman = 2/13 x 196,33 m^2 = 30,20 m^2;

13.7. Wahyu Gempi Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman = 1/13 x 196,33 m^2 = 15,10 m^2;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13.8. Hj. Nur Aini Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman = 1/13 x 196,33 m^2 = 15,10 m^2;

13.9. Syamsul Bakri Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman = 2/13 x 196,33 m^2 = 30,20 m^2

14. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hj. Hadijah binti Pua Djene Aroeboesman adalah sebagai berikut:

14.1. Fadilah Rauf binti H. Ahmad Rauf = 1/2 x 15,10 m^2 = 7,55 m^2;

14.2. Abdulrachman Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman 2/11 x 7,55 m^2=1,37 m^2;

14.3. H. Torino Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman 2/11 x 7,55 m^2 = 1,37 m^2;

14.4. Syahrul Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman 2/11 x 7,55 m^2 = 1,37 m^2;

14.5. Syamsul Bakri Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman 2/11 x 7,55 m^2=1,37 m^2;

14.6. Winarsih Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman 1/11 x 7,55 m^2 = 0,68 m^2;

14.7. Wahyu Gempi Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman 1/11x7,55 m^2=0,68 m^2;

14.8. Hj. Nur Aini Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman 1/11 x 7,55 m^2 = 0,68 m^2

15. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hj. Dewi Hartati bin H. Abdurrahman Wangga Nday adalah sebagai berikut:

15.1. Erlin Diana binti Ahmad Mandaka = 1/6 x 15,10 m^2 = 2,51 m^2;

15.2. Farouk Kifardhi bin Ahmad Mandaka = 2/6 x 15,10 m^2 = 5,03 m^2;

15.3. Erni Meliyanti binti Ahmad Mandaka = 1/6 x 15,10 m^2 = 2,51 m^2;

15.4. Fardhi Iwardi bin Ahmad Mandaka = 2/6 x 15,10 m^2 = 5,03 m^2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday adalah sebagai berikut:

16.1. Alfairah Nday binti H.M. Goa Nday = 1/8 x 392,60 m^2 = 49 m^2;

16.2. Rosihan Nday bin H.M. Goa Nday = 2/8 x 392,60 m^2 = 98 m^2;

16.3. Ihwan Nday bin H.M. Goa Nday = 2/8 x 392,60 m^2 = 98 m^2;

16.4. Alfaini Nday binti H.M. Goa Nday = 1/8 x 392,60 m^2 = 49 m^2;

16.5. Raihan Nday binti H.M. Goa Nday = 1/8 x 392,60 m^2 = 49 m^2

16.6. Rafika Nday binti H.M. Goa Nday = 1/8 x 392,60 m^2 = 49 m^2

17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II,Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau orang lain yang mendapatkan hak atau kuasa darinya untuk mengosongkan dan membagi harta tersebut dalam diktum angka 11 (sebelas) dalam amar putusan tersebut di atas dengan menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing berdasarkan diktum angka 12, 13, 14, 15 dan 16 dalam amar putusan tersebut di atas dalam keadaan bersih dari segala sesuatu yang membebaninya dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara *natura*, maka obyek sengketa (harta warisan) sebagaimana angka 11 dalam amar putusan tersebut di atas dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dijual lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing;

18. Menolak gugatan Para Penggugat terhadap obyek sengketa nomor 20 poin 3 dan 4 berupa :

Sebidang tanah seluas 576 m² yang terletak di RT 01/RW 02, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Mohamad Ramadhan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Petrus Siwi;
- Timur berbatasan dengan saluran air;
- Barat berbatasan dengan saluran air;

sebidang tanah seluas 5.184 m² yang terletak di RT 009/RW 003, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Yanto Wijaya, tanah Agustinus Tote Taso dan tanah Yeni Darmawan;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Jonathan Manu dan Obet Manu;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Aloysius Tunggal, tanah Bidan Nes, tanah Anis Era, tanah Yohanes Ndori dan saluran air;
- Barat berbatasan dengan saluran air;

19. Menghukum Para Penggugat serta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.4.728.500,- (Empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Ende tersebut dibacakan dalam sidang secara e-litigasi, Para Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat/Kuasa Hukumnya hadir secara elektronik, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 Desember 2020;

Bahwa kemudian terhadap putusan tersebut Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ende pada tanggal 14 Desember 2020 dan kemudian diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 16 Desember 2020. Bahwa Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI juga telah mengajukan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ende pada tanggal 18 Desember 2020 dan kemudian diberitahukan kepada Para Penggugat dan Tergugat VII;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan memori banding bertanggal 28 Desember 2020 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima memori banding Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut:

Para Pembanding semula Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang cq. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya mempertimbangkan dan menerima alasan-alasan banding serta memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ende tanggal 07 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 H

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard);*

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan *gugatan* Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya antara lain sebagai berikut:

1) Sebidang tanah seluas ± 6.610 m^2 yang terletak di Jin. Gatot Subroto, depan Mako Brimob Batalyon B Kompi 3, RT. 016/RW. 032, Kelurahan Mautapag,aKecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Ilmur berbatasan dengan Jalan Raya Gatot Subroto;
- Barat berbatasan dengan berbatasan dengan Perbukitan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Utara berbatasan dengan tanah milik Arsyad Nara dan Rasyid Imbe
- Selatan berbatasan dengan TKK Pembina;

2) Sebidang tanah seluas ± 300 m^2 berikut 2 buah bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, terletak di Jin. Mahon,i RT. 01/RW.01, Lingkungan Embunda,i Kelurahan Kotaratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dengan batas-batassebagai berikut :

- Timur berbatasan dengan Tanah milik Ahmad Ismail Pua Lende;
- Barat berbatasan dengan Tanah milik Abdul Hamid Balangga;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Muhamad Nasir A. R, Arifin Imbe dan Thahir Imbe;
- Selatan berbatasan dengan Lorong.

3) Sebidang tanah seluas ± 300 m^2 yang terletak di RT. 02/RW.01, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Ilmur berbatasan dengan tanah milik Gadir Dean, Ali ;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Mas Nur;
- Utara berbatasan dengan Pusat Pengajian Darul Ilmi dan tanah milik Muhamad Ramadhan;

4) Selatan berbatasan dengan tanah milik Petrus Siwi.Sebidang tanah seluas ± 6.011m^2 yang terletak di RT. 01/RW.01, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah milik Alo Tibo, Eras dan Yohanes Ndori;
- Barat berbatasan dengan Kalimati;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Yeni Dermawan, Alm. A. Tote Taso dan Awi;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Gazim Zen;

Adalah harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 6 September 1980 dan belum dibagi waris kepada kepada Para Penggugat maupun kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

3. Menetapkan H. Muhyidin Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2017 dalam keadaan beragama Islam dengan tidak memiliki istri dan anak;

4. Menetapkan bagian waris H. Muhyidin Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2017 dalam keadaan beragama Islam beralih kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI dengan perhitungan Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VI sebagai saudara laki-laki sekandung memperoleh bagian dua berbanding satu dengan Penggugat II, Penggugat V sebagai saudara perempuan sekandung serta Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Pengugat IX, Penggugat X dan Penggugat XI sebagai ahli waris pengganti Almarhumah Hj. Dewi Hartati Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman serta Penggugat XI sebagai ahli waris pengganti Almarhumah Hj. Hadidjah Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman;

5. Menetapkan menurut hukum bagian waris yang menjadi milik Wahyu Gempi Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman yang menderita sakit ingatan;

6. Menyatakan sebagai hukum harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said seluas ± 13.000 m^2 yang berlokasi di wilayah RT. RT.02/RW.01, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dan di RT.01/RW.01, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende yang telah dikuasai dijual, dialihkan dan dipindah tangankan secara sepihak oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau oleh H.M Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday sebagai ayah dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI dan kini menjadi pemukiman padat penduduk, diperhitungkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai bagian waris Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang telah melepaskan hak warisnya kepada pihak ketig_a lainnya;

7. Menetapkan bagian waris Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menurut ketentuan Kornpilasi Hukum Islam atas harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said berupa :

1) Sebidang tanah seluas ± 6.610 m^2 yang terletak di Jin. Gatot Subroto, depan Mako Brimob Batalyon B Kompi 3, RT. 016/ RW. 032, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;

2) Sebidang tanah seluas ± 300 m^2 berikut 2 buah bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, terletak di Jln. Mahoni RT. 01/RW.01, Lingkungan Embunda,i Kelurahan Kotaratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatasan dengan Tanah milik Ahmad Ismail Pua Lende;
- Barat berbatasan dengan Tanah milik Abdul Hamid Balangga;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Muhamad Nasir A. R, Arifin Imbe dan Thahir Imbe;
- Selatan berbatasan dengan Lorong;

8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat VII tidak memiliki hak waris atas harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H. M Said dengan segala akibat hukumnya;

9. Menghukum Tergugat VII yang tidak memiliki hak waris atas harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said untuk menyerahkan kepada Para Penggugat obyek warisan yang dikuasai Tergugat VII berupa 2 (dua) bidang tanah antara lain:

1) Sebidang tanah seluas ± 300 m^2 yang terletak di RT. 02/RW.0l , Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatasan dengan tanah milik Gadir Dean, Ali;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Mas Nur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Utara berbatasan dengan Pusat Pengajian Darul Ilmi dan tanah milik Muhamad Ramadhan;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Petrus Siwi.

2) Sebidang tanah seluas ± 6.011 m ^{2} *yang* terletak di RT. 01/RW.0l, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Timur berbatasan dengan tanah milik Alo Tibo, Eras dan Yohanes Ndori;
- Barat berbatasan dengan Kalimati;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Yeni Dermawan, Alm. A. Tote Taso dan Awi;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Gazim Zen.

10. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk menghentikan seluruh pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) atas harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said berupa sebidang tanah seluas ± 6.610 m ^{2} yang terletak di Jin. Gatot Subroto, depan Mako Brimob Batalyon B Kompi 3 Ende, RT. 016/RW. 032, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, tercatat pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende dengan Nomor Obyek Pajak 005-0006.0 atas nama Wajib P jak H.M Goa Nday;

11. Memerintahkan Tergugat VII untuk menghentikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H. M Said berupa sebidang tanah seluas ± 6.011 m^2 yang terletak di RT. 01/RW.0l, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende tercatat pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende dengan Nomor Obyek Pajak 007-0027-0 atas nama Wajib Pajak Husen Tindo hingga adanya pembagian waris berdasarkan putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap *(incracht van gewijsde).*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo e bono)* bagi Para Pembanding semula Para Penggugat.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/semula Para Tergugat pada tanggal 28 Desember 2020, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding I sampai dengan Terbanding VI mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Januari 2021 sebagaimana diuraikan dalam Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ende pada tanggal 11 Januari 2021;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding I sampai dengan Terbanding VI , yang isi pokoknya bermohon sebagai berikut:

Para Tergugat I sampai Tergugat VI/para Terbanding mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding;
2. Menolak Permohonan Banding dari para Penggugat/para Pembanding semula untuk seluruhnya;
3. Menghukum para Penggugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Ketua, dan para Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Terbanding VII/semula Tergugat VII juga telah mengajukan kontra memori Banding bertanggal 11 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Menolak permohonan Para Pembanding semula Para Penggugat, seluruhnya;

2 Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed yang dibacakan pada tanggal 07 Desember 2020

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 H untuk obyek sengketa nomor 20 poin 3 dan 4;

3 Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Kupang/Majelis Hakim yang memeriksa perkara banding ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya kotra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding pada hari Jumat 11 Januari 2021;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melaksanakan *in zage* pada tanggal 15 Januari 2021 dan Para Pembanding melaksanakan *in zage* pada tanggal 15 Januari 2021;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahukan untuk melaksanakan *in zage* pada tanggal 15 Januari 2021 dan Para Terbanding telah melaksanakan *in zage* pada tanggal pada tanggal 15 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding (semula Para Penggugat) diajukan pada tanggal 14 Desember 2020, sebagaimana dalam Bundel B tertanggal 14 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding (semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) diajukan pada tanggal 18 Desember 2020, sebagaimana dalam Bundel B tertanggal 18 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah mendaftarkan kedua permohonan banding tersebut pada tanggal 9 Pebruari 2021 dalam satu nomor perkara banding yaitu dengan Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Kp, dengan kedudukan yang semula Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan Penggugat XI) menjadi Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V, Pembanding VI, Pembanding VII, Pembanding VIII, Pembanding IX, Pembanding X dan Pembanding XI. Kemudian yang semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, menjadi Terbanding I,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI dan Terbanding VII;

Bahwa selanjutnya pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ende dengan Surat Nomor W23-A/401/HK.05/02/2020 tanggal 9 Pebruari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding (semula Penggugat I sampai dengan Penggugat XI) pada tanggal 14 Desember 2020 melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2020 dan telah diregister pada tanggal 13 Juli 2020 di Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 26/SKKH/2020/PA.Ed yang dinilai sah sebagai Kuasa para Pembanding, mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed yang dibacakan secara elitigasi tanggal 7 Desember 2020. Oleh karena itu permohonan banding Para Pembanding diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 199 ayat (1) Rbg, dengan demikian permohonan banding Para Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI juga telah mengajukan banding pada tanggal 18 Desember 2020 melalui kuasa hukumnya Fachrudin Muhamad S.H., M.H. dan Daud P. Tambo, S.H., dari Kantor Advokat/Pengacara “Hachrudin Muhamad, S.H., M.H.” yang beralamat di Jalan Masjid Raya, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengan, Kabupaten Ende, dengan domisili elektronik imail : ntblbhsurya@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 09 Agustus 2020, dan diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2020, telah diregister pada tanggal 17 Desember 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 45/SKKH/2020/PA.Ed yang dinilai sah sebagai Kuasa para Pembanding, mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed yang dibacakan secara e-litigasi tanggal 7 Desember 2020. Oleh karena itu permohonan banding Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 199 ayat (1) Rbg, dengan demikian permohonan banding Para Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa subjek dan objek permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah sama, oleh karenanya penggabungan kedua perkara banding ke dalam satu nomor perkara oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang sudah tepat, dengan kedudukan yang semula Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan Penggugat XI) menjadi Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V, Pembanding VI, Pembanding VII, Pembanding VIII, Pembanding IX (Para Pembanding). Kemudian yang semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menjadi Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, dan Terbanding VII (Para Terbanding);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed tanggal 7 Desember 2020 bertepatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan tanggal 22 Robiul Akhir 1442 Hijriyyah, serta berkas perkara banding *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama sehingga patut untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judecfactie* akan mengadili kembali dengan pertimbangan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Terbanding I sampai dengan Terbanding VI (semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) bersama jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan mendalilkan bahwa gugatan para Pembanding adalah kabur (obscure libel) sebagaimana telah diuraikan di dalam jawabannya, begitupun Terbanding VII (semula Tergugat VII) juga mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan di dalam jawabannya dengan mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Ende tidak berwenang mengadili perkara ini dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Ende, keberatan adanya perobahan gugatan, obyek perkara tidak jelas, dan gugatan kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Terbanding tersebut (semula Para Tergugat) yang menyangkut kewenangan mengadili telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusan sela nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed tanggal 23 September 2020 sebelum memeriksa pokok perkara, sedangkan eksepsi lainnya juga telah dipertibangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bersama-sama pokok perkara pada putusan akhir dengan menolak eksepsi Para Terbanding , dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai telah tepat dan beralasan, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menolak eksepsi Para Tergugat (sekarang Para Terbanding);

B. Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat (sekarang Para Pembanding) pada pokoknya adalah gugatan waris agar ditetapkan status kewarisan dari H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 6 September 1980 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang status kewarisan dari H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengutarakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan penyelesaian sengketa waris ini secara runtut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasa 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Tentang Pewaris dan Ahli Waris.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) menyebutkan:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas sejalan dengan firman Allah swt dalam surat al-Nisa ayat 11 berbunyi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ﴿١١﴾

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam, sesudah dipenuhi wasiat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana;

Selanjutnya ayat 12 berbunyi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ...

Artinya : dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat…";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kewarisan dari Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 6 September 1980, siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya telah tepat dan patut dipertahankan, namun tentang bagian dan/atau forsi dari para ahli waris majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dan akan dipertimbangkan pada bagian tersendiri;

Tentang Harta Warisan :

Menimbang, bahwa Para Penggugat (sekarang Para Pembanding) dalam gugatannya bermohon agar harta-harta yang menjadi objek sengketa sebagaimana dalam petitum angka 2 ditetapkan sebagai harta warisan dari almarhum H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 6 September 1980;

Menimbang, bahwa Objek sengketa pada petitum angka 2.1 berupa sebidang tanah seluas ± 6.610 m² yang terletak di Jln. Gatot Subroto, depan Mako Brimob Batalyon B Kompi 3, RT 032/RW 06, Kelurahan Mautapaga,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende (petitum 2.1), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatasan dengan Jalan Raya Gatot Subroto;
- Barat berbatasan dengan berbatasan dengan Perbukitan;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Arsyad Nara dan Rasyid Imbe;
- Selatan berbatasan dengan TKK Pembina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (Descente) tanggal 4 Nopember 2020 dan tanggal 5 Nopember 2020, dan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab Ende Nomor IP.02.03/825.53.08/XI/2020 tanggal 16 Nopember 2020, pada objek yang ditunjukkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat telah ditemukan fakta bahwa objek sengketa seluas seluas 32.140 m^2 yang terletak Jalan Gatot Subroto, depan Mako Brimob Batalyon B Kompi 3, RT 032/RW 06, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jalan setapak;
- Sebelah Selatan dengan Jalan TK Pembina, tanah kuburan Muslim Mautapaga dan tanah Ahmad Woro;
- Sebelah Timur dengan Jalan Gatot;
- Sebelah Barat dengan tanah Wahab Abdullah, tanah Yusuf Sea, 2 (dua) tanah yang tidak diketahui pemiliknya, dan tanah Maria Rosario;

Maka ada perbedaan ukuran luas objek sengketa dari 6.610 M2 (enam ribu enam ratus sepuluh meter persegi) menjadi 32.140 M2 (tiga puluh dua ribu serratus empat puluh meter persegi) atau selisih sebanyak 25.530 M2 (dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) atau lebih kurang 500 prosen;

Menimbang, bahwa perubahan bentuk, ukuran dan batas-batas tanah, bisa terjadi karena adanya perubahan alam contoh seperti abrasi atau pembentukan sedimen tanah di cekungan sungai. Bahwa ternyata dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gambar lokasi sebagaimana tertuang dalam gambar lokasi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende (i.c Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab Ende Nomor IP.02.03/825.53.08/XI/2020 tanggal 16 Nopember 2020) objek sengketa tidak berada di alur sungai atau pinggir laut yang memungkinkan terjadi pembentukan sedimen yang bisa menambah luas tanah. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adanya selisih luas objek sengketa antara yang digugat oleh Para Penggugat sebagaimana dalam petitum nomor 2.1 dengan objek sengketa sesungguhnya seluas 25.530 M2 (dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), menjadikan objek sengketa menjadi tidak jelas. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat (sekarang Para Pembanding) petitum angka 2 poin 1 harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa sebagaimana petitum gugatan Para Penggugat (sekarang Pembanding) angka 2 poin 2, yaitu sebidang tanah seluas ± 300 m² berikut 2 buah bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, terletak di Jln. Mahoni, RT 01/RW 01, Lingkungan Ambundai, Kelurahan Kotaratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatasan dengan Tanah milik Ahmad Ismail Pua Lende;
- Barat berbatasan dengan Tanah milik Abdul Hamid Balangga;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Muhamad Nasir A.R., Arifin Imbe dan Thahir Imbe;
- Selatan berbatasan dengan Lorong.

Kemudian bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (Descente) tanggal 4 Nopember 2020 dan tanggal 5 Nopember 2020, dan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab Ende Nomor IP.02.03/825.53.08/XI/2020 tanggal 16 Nopember 2020, pada objek yang ditunjukkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat telah ditemukan fakta bahwa objek sengketa berupa tanah seluas 589 m² berikut 2 (dua) rumah semi permanen di atasnya di Lingkungan Ambundai, RT 001, RW 001,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Mohamad Natsir, tanah Arifin Imbe, tanah Taher Imbe dan tanah Taher Abu Bakar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Ahmad Ismail Pua Lende;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Abdul Hamid Balangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa objek tersebut terbukti sebagai harta peninggalan almarhum H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dan Siti Dadi Mandaka serta Hj. Siti Fatimah Aroeboesman yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa sebagaimana petitum gugatan Para Penggugat (sekarang Pembanding) angka 2 poin 3 yaitu Sebidang tanah seluas ± 300 m² yang terletak di RT 01/RW 02, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah milik Arnold Ngga'a, Hasan;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Usman Wio;
- Utara berbatasan dengan Jln. Dewi Sartika;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Gazim Zen dan H. Gadir Dean.

Dan berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (Descente) tanggal 4 Nopember 2020 dan tanggal 5 Nopember 2020, dan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab Ende Nomor IP.02.03/825.53.08/XI/2020 tanggal 16 Nopember 2020, pada objek yang ditunjukkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat telah ditemukan fakta bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 576 m² yang terletak di RT 01/RW 02, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Utara berbatasan dengan tanah milik Mohamad Ramadhan;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Petrus Siwi;
- Timur berbatasan dengan saluran air;
- Barat berbatasan dengan saluran air;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa sebagaimana petitum gugatan Para Penggugat (sekarang Pembanding) angka 2 poin 4 yaitu Sebidang tanah seluas ± 6.011 m² yang terletak di RT 01/RW 01, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Timur berbatasan dengan tanah milik Alo Tibo, Eras dan Yohanes Ndori;
- Barat berbatasan dengan Kalimati;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Yeni Dermawan, Alm. A. Tote Taso dan Awi;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Gazim Zen dan Ine Nangge;

Dan berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (Descente) tanggal 4 Nopember 2020 dan tanggal 5 Nopember 2020, dan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab Ende Nomor IP.02.03/825.53.08/XI/2020 tanggal 16 Nopember 2020, pada objek yang ditunjukkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat telah ditemukan fakta bahwa objek sengketa berupa Sebidang tanah seluas 5.184 m² yang terletak di RT 009/RW 003, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Yanto Wijaya, tanah Agustinus Tote Taso dan tanah Yeni Darmawan;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Jonathan Manu dan Obet Manu;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Aloysius Tunggal, tanah Bidan Nes, tanah Anis Era, tanah Yohanes Ndori dan saluran air;
- Barat berbatasan dengan saluran air;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai objek sengketa sebagaimana petitum angka 2 poin 3 dan 4 di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat (sekarang Para Pembanding) maupun Tergugat VII (sekarang Terbanding VII) tidak dipertimbangkan dengan cermat dan mendalam, di mana bukti Para Penggugat (Para Pembanding) telah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sedangkan bukti dari Tergugat VII (sekarang Terbanding VII) tidak dipertimbangkan sama sekali dan/atau dikesampingkan, hal tersebut berakibat tidak terungkap asal-usul kedua obyek sengketa tersebut apakah benar-benar harta warisan dari almarhum H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said atau milik pribadi Tergugat VII (Terbanding VII), sehingga kedua obyek sengketa tersebut belum jelas status kepemilikannya.

Menimbang, bahwa di samping itu ada pertetangan keterangan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 yang diajukan oleh Para Penggugat dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat VII;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 yang diajukan oleh Para Penggugat menyatakan bahwa obyek aquo adalah milik M. Abdurrahman Wangga Nday / H.M. Goa Nday, sementara bukti Tergugat VII menunjukkan bahwa objek aquo milik Tergugat VII, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menggali lebih dalam tentang pertentangan bukti Para Penggugat/Para Pembanding dan bukti Tergugat VII/Terbanding VII tersebut tentang kepemilikan dan asal usul objek aquo, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan terhadap obyek sengketa sebagaimana dalam petitum gugatan angka 2 poin 3 dan 4 tersebut menjadi tidak jelas/kabur (obscure) maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);

Tentang Ahli Waris dan Bagian Masing-masing.

Menimbang, bahwa tentang penetapan pewaris dan susunan ahliwaris sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang bagian (forsi) masing-masing ahli waris ;

Menimbang, bahwa gugatan ini adalah gugatan terhadap warisan almarhum H. Abdurrahman Wangga Nday;

Menimbang, bahwa warisan H. Abdurrahman Wangga Nday tersebut adalah harta bawaan H. Abdurrahman Wangga Nday yang berasal dari warisan orang tuanya H.M Said, dan bukan merupakan harta bersama dari H. Abdurrahman Wangga Nday dengan istrinya, baik dengan istri pertamanya Dadi Mandika maupun dengan istri keduanya Hj. Fatimah Aroeboesman. Oleh karena itu, penentuan ahli waris dan bagian para ahli waris tersebut dimulai dari meninggalnya H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said;

Menimbang, bahwa penyelesaian kewarisan ini menjadi bertingkat (munasakhah) karena berlarut larutnya warisan tidak dibagi, sehingga ahli waris yang berhak terhadap warisan tersebut menjadi bertingkat-tingkat sampai ke tingkat cucu bahkan cicit dari almarhum H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said, oleh karena itu, penyelesaian pembagian warisan ini diurut mulai dari ahli waris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said kemudian sampai kepada cucu dan cicitnya;

Menimbang, bahwa pada waktu H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said meninggal dunia pada tahuyn 1980, almarhum meninggalkan ahli waris yang terdiri :

1. Istri kedua yang bernama Hj. Fatimah Aroeboesman binti Pua Meno Aroeboesman;
2. Siti Hawa Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday (anak H. Abdurrahman Wangga Nday dengan istri pertamanya Siti Dadi Mandaka binti Daeng Mandaka). karena Siti Hawa tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1978, maka kedudukannya digantikan oleh 10 orang anaknya yang terdiri dari :
   2.1 Hj. Hadidjah Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.2 H. Abdulrachman Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman;

2.3 H. Muhyidin Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman;

2.4 Hj. Dewi Hartati Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman;

2.5 Winarsih Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman;

2.6 H. Torino Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman;

2.7 Syahrul Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman;

2.8 Wahyu Gempi Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman;

2.9 Hj. Nur Aini Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman;

2.10 Syamsul Bakri Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman;

3. Hj. Fatimah Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday (anak H. Abdurrahman Wangga Nday dengan istri pertamanya Siti Dadi Mandaka binti Daeng Mandaka);

4. H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday (anak H. Abdurrahman Wangga Nday dengan istri keduanya Hj. Fatimah Aroeboesman bin Pua Meno Aroeboesman);

5. Syamsi Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday (anak H. Abdurrahman Wangga Nday dengan istri keduanya Hj. Fatimah Aroeboesman binti Pua Meno Aroeboesman);

Menimbang, bahwa Hj. Fatimah Aroeboesman binti Pua Meno Aroeboesman telah meninggal dunia pada tahun 1983 dengan meninggalkan ahli waris dua orang anaknya yaitu H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday dan Syamsi Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday;

Menimbang, bahwa Syamsi Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday telah meninggal dunia pada tahun 1993 dalam keadaan tidak menikah dan tidak punya anak;

Menimbang, bahwa Hj. Fatimah Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday telah meningal dunia pada tahun 1998 tidak mempunyai anak dan suaminya H. Moh. Saleh telah meninggal dunia pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pada saat perkara ini diputus, ahli waris dari H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said yang masih mempunya ahli waris hanya Siti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hawa binti H. Abdurrahman Wangga Nday dan H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat jalan penyelesaian pembagian warisan ini, maka pembagian warisan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said tersebut langsung saja kepada dua orang anaknya yang saat ini masih mempunyai ahli waris, yaitu Siti Hawa binti H. Abdurrahman Wangga Nday dan H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa kalaupun dirunut satu persatu setiap tingkatan pewaris dan ahli waris, akan bertemu pada akhir yang sama, yaitu ahli waris dari Siti Hawa binti H. Abdurrahman Wangga Nday dan ahli waris dari H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday;

Menimbang, bahwa oleh karena pada akhirnya, H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said meninggalkan ahli waris yang terdiri dari satu anak laki-laki (H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday) dan satu anak perempuan (Siti Hawa binti H. Abdurrahman Wangga Nday), maka anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan, sehinga Siti Hawa binti H. Abdurrahman Wangga Nday mendapatkan 1/3 bagian dan H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday mendapatkan 2/3 bagian;

Menimbang, bahwa karena Siti Hawa binti H. Abdurrahman Wangga Nday telah meninggal dunia, maka bagian warisnya menjadi hak 10 orang anaknya sebagai ahli waris penganti;

Menimbang, bahwa karena anak dari Siti Hawa binti H. Abdurrahman Wangga Nday yang nomor 4 bernama K.H. Mohyeden Aroeboesman telah meninggal dunia pada tahun 2017 dalam keadaan tidak mempunya ahli waris, karena tidak menikah dan tidak punya anak, maka bagian waris Siti Hawa binti H. Abdurrahman Wangga Nday langsung dibagikan kepada sembilan orang anaknya yang masih hidup dan yang mempunyai ahli waris dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan dengan pembagian sebagai berikut :

1. Hj. Hadijah Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman = 1/13 x 1/3 = 1/39;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. H. Abdurrahman Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman = 2/13 x 1/3 = 2/39;
3. Hj. Dewi Hartati Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman = 1/13 x 1/3 = 1/39;
4. Winarsih Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman = 1/13 x 1/3 = 1/39;
5. Torino Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman = 2/13 x 1/3 = 2/39;
6. Syahrul Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman = 2/13 x 1/3 = 2/39;
7. Wahyuni Gempi Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman = 1/13 x 1/3 = 1/39;
8. Hj. Nur Aini Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman = 1/13 x 1/3 = 1/39;
9. Syamsul Bahri Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman = 2/13 x 1/3 = 2/39;

Menimbang, bahwa karena Hj. Hadijah Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman telah meninggal dunia pada tahun 2013, maka bagian Hj. Hadijah Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman digantikan oleh satu orang anaknya Fadilah Rauf binti H. Ahmad Rauf (Penggugat XI), yaitu 1/39;

Menimbang, bahwa karena Hj. Dewi Hartati Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman telah meninggal dunia tahun 2013, maka bagiannya 1/39 digantikan oleh 4 orang anaknya dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan, dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

1. Erlin Diana Mandaka binti Ahmad Mandaka (Penggugat VII) = 1/6 x 1/39 = 1/234;
2. Farouk Kofardhi Mandaka bin Ahmad Mandaka (Penggugat VIII) = 2/6 x 1/39 = 2/234;
3. Erni Meliyanti Mandaka binti Ahmad Mandaka (Penggugat IX) = 1/6 x 1/39 = 1/234;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Fardhi Iwardi Mandaka bin Ahmad Mandaka (Penggugat X) = 2/6 x 1/39 = 2/234;

Menimbang, bahwa H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday telah meninggal dunia pada tahun 2014, maka bagian warisnya 2/3 menjadi hak 6 orang anaknya, dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan dengan pembagian sebagai berikut :

1. Alfairah Nday binti H.M. Goa Nday = 1/8 x 2/3 = 2/24;
2. Rosihan Nday bin H.M. Goa Nday = 2/8 x 2/3 = 4/24;
3. Ihwan Nday bin H.M. Goa Nday = 2/8 x 2/3 = 4/24;
4. Alfiani Nday binti H.M. Goa Nday = 1/8 x 2/3 = 2/24;
5. Raihan Nday bin H.M. Goa Nday = 1/8 x 2/3 = 2/24;
6. Rafika Nday binti H.M. Goa Nday = 1/8 x 2/3 = 2/24;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka yang berhak mendapatkan warisan dari H. Abdurrahma Wangga Nday bin H.M Said pada saat perkara ini diputus, adalah sebagai berikut :

1. H. Abdurrahman Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman = 2/39;
2. Winarsih Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman = 1/39;
3. Torino Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman = 2/39;
4. Syahrul Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman = 2/39;
5. Wahyuni Gempi Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman = 1/39;
6. Hj. Nur Aini Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman = 1/39;
7. Syamsul Bahri Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman = 2/39;
8. Fadilah Rauf binti H. Ahmad Rauf (Penggugat XI) = 1/39;
9. Erlin Diana Mandaka binti Ahmad Mandaka (Penggugat VII) = 1/234;
10. Farouk Kofardhi Mandaka bin Ahmad Mandaka (Penggugat VIII) = 2/234;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Erni Meliyanti Mandaka binti Ahmad Mandaka (Penggugat IX) = 1/234;
12. Fardhi Iwardi Mandaka bin Ahmad Mandaka (Penggugat X) = 2/234;
13. Alfairah Nday binti H.M. Goa Nday = 2/24;
14. Rosihan Nday bin H.M. Goa Nday = 4/24;
15. Ihwan Nday bin H.M. Goa Nday = 4/24;
16. Alfiani Nday binti H.M. Goa Nday = 2/24;
17. Raihan Nday bin H.M. Goa Nday = 2/24;
18. Rafika Nday binti H.M. Goa Nday = 2/24;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian tersebut, terdapat perbedaan penyebut antara bagian masing-masing ahli waris, maka untuk memudahkan pembagian, penyebut tersebut harus disamakan terlebih dahulu, sehingga menjadi sebagai berikut :

1. H. Abdurrahman Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman (Penggugat I), 2/39 = 48/936 = 5,128%;
2. Winarsih Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman (Penggugat II), 1/39 = 24/936 = 2,564%;
3. Torino Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman (Penggugat III), 2/39 = 48/936 = 5,128%;
4. Syahrul Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman (Penggugat IV), 2/39 = 48/936 = 5,128%;
5. Wahyuni Gempi Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman, 1/39 = 24/936 = 2,564%;
6. Hj. Nur Aini Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman (Penggugat V), 1/39 = 24/936 = 2,564%;
7. Syamsul Bahri Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman (Penggugat VI), 2/39 = 48/936 = 5,128%;
8. Fadilah Rauf binti H. Ahmad Rauf (Penggugat VII), 1/39 = 24/936 = 2,564%;
9. Erlin Diana Mandaka binti Ahmad Mandaka (Penggugat VIII),1/234 = 4/936 = 0,427%;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Farouk Kofardhi Mandaka bin Ahmad Mandaka (Penggugat IX), 2/234 = 8/936 = 0,855%;

11. Erni Meliyanti Mandaka SE binti Ahmad Mandaka (Penggugat X), 1/234 = 4/936 = 0,427%;

12. Fardhi Iwardi Mandaka bin Ahmad Mandaka (Penggugat XI), 2/234 = 8/936 = 0,855%;

13. Alfairah Nday binti H.M. Goa Nday (Tergugat I), 2/24 = 78/936 = 8,333%;

14. Rosihan Nday bin H.M. Goa Nday (Tergugat II) 4/24 = 156/936 = 16,667%;

15. Ihwan Nday bin H.M. Goa Nday (Tergugat III), 4/24 = 156/936 = 16,667%;

16. Alfiani Nday binti H.M. Goa Nday (Tergugat IV), 2/24 = 78/936 = 8,333%;

17. Raihan Nday binti H.M. Goa Nday (Tergugat V), 2/24 = 78/936 = 8,333%;

18. Rafika Nday binti H.M. Goa Nday (Tergugat VI), 2/24 = 78/936 = 8,333%;

Jumlah seluruhnya 936/936 = 100 %

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 6 gugatan Para Penggugat (sekarang Para Pembanding) yaitu agar dinyatakan sebagai hukum harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said seluas ± 13.000 m² yang berlokasi di wilayah RT 01/RW 02 dan di wilayah RT 02/RW 01, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dan di RT 01/RW 01, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende yang telah dikuasai, dijual, dialihkan dan dipindahtangankan secara sepihak oleh Tergugat I sampai dengan, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau oleh H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday sebagai ayah dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dan kini menjadi pemukiman padat penduduk, diperhitungkan sebagai bagian waris Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang telah melepaskan hak warisnya kepada pihak ketiga lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa aquo saat ini telah dikuasai pihak ketiga, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat sendiri, maka gugatan tersebut tidak jelas, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Para Penggugat (sekarang Para Pembanding) angka 8 yaitu agar dinyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat VII tidak memiliki hak waris atas harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dengan segala akibat hukumnya, bahwa sesuai penjelasan Pasa 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh karena penyelesaian sengketa waris itu adalah salah satunya menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris, maka tidak ada urgensinya menetapkan Tergugat VII (sekarang Terbanding VII) bukan sebagai ahli waris dari H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said, oleh karenanya petitum aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa tentang tentang petitum gugatan Para Penggugat (sekarang Para Pembanding) angka 9, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena isi petitum angka 9 tersebut berhubungan dengan petitum gugatan Penggugat angka 2 poin 3 dan 4, dan tentang objek sengketa sebagaimana dalam petitum gugatan Para Penggugat angka 2 poin 3 dan 4 telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum gugatan Para Penggugat (sekarang Para Pembanding) angka 9 harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa tentang tentang petitum gugatan Para Penggugat (sekarang Para Pembanding) angka 10 dan 11 yaitu tentang perintah penghentian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas Objek Sengketa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak ada urgensinya, lagi pula objek harta yang harus dihentikan pembayaran pajaknya adalah objek sengketa sebagaimana dalam petitum gugatan Para Penggugat (sekarang Para Pembanding) angka 2 poin 1 dan 4 yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum gugatan Para Penggugat (sekarang Para Pembanding) angka 10 dan 11 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed tanggal tanggal 7 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Banding mengadili dan memutus sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris maal waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, khusus menyangkut pembebanan biaya perkara, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 192 ayat (2) Rbg. jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 32/K/AG/2002 harus dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed tanggal 7 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said telah meninggal dunia pada tahun 1980 ;
3. Menetapkan ahli waris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said pada saat perkara ini diputus adalah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3.1 H. Abdurrahman Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman (Penggugat I);

3.2 Winarsih Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman (Penggugat II);

3.3 Torino Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman (Penggugat III);

3.4 Syahrul Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman (Penggugat IV);

3.5 Wahyuni Gempi Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman ;

3.6 Hj. Nur Aini Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman (Penggugat V);

3.7 Syamsul Bahri Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman (Penggugat VI) ;

3.8 Fadilah Rauf binti H. Ahmad Rauf (Penggugat VII);

3.9 Erlin Diana Mandaka binti Ahmad Mandaka (Penggugat VIII);

3.10 Farouk Kofardhi Mandaka bin Ahmad Mandaka (Penggugat IX);

3.11 Erni Meliyanti Mandaka SE binti Ahmad Mandaka (Penggugat X);

3.12 Fardhi Iwardi Mandaka bin Ahmad Mandaka (Penggugat XI);

3.13 Alfairah Nday binti H.M. Goa Nday (Tergugat I);

3.14 Rosihan Nday bin H.M. Goa Nday (Tergugat II);

3.15 Ihwan Nday bin H.M. Goa Nday (Tergugat III);

3.16 Alfiani Nday binti H.M. Goa Nday (Tergugat IV);

3.17 Raihan Nday binti H.M. Goa Nday (Tergugat V);

3.18 Rafika Nday binti H.M. Goa Nday (Tergugat VI);

4. Menetapkan harta berupa sebidang tanah pekarangan seluas 589 m^2 (lima ratus delapan puluh sembilan meter persegi) berikut 2 (dua) rumah semi permanen di atasnya di Lingkungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ambundai, RT 001, RW 001, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Mohamad Natsir, tanah Arifin Imbe, tanah Taher Imbe dan tanah Taher Abu Bakar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Ahmad Ismail Pua Lende;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Abdul Hamid Balangga;

adalah harta warisan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana disebutkan dalam dictum nomor 2 dan 3 di atas harta warisan sebagaimana disebutkan dalam dictum nomor 4 di atas adalah sebagai berikut :

5.1 H. Abdurrahman Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman (Penggugat I), 48/936 = 5,128%;

5.2 Winarsih Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman (Penggugat II), 24/936 = 2,564%;

5.3 Torino Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman (Penggugat III), 48/936 = 5,128%;

5.4 Syahrul Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman (Penggugat IV), 48/936 = 5,128%;

5.5 Wahyuni Gempi Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman , 24/936 = 2,564%;

5.6 Hj. Nur Aini Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman (Penggugat V), 24/936 = 2,564%;

5.7 Syamsul Bahri Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman (Penggugat VI), 48/936 = 5,128%;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5.8 Fadilah Rauf binti H. Ahmad Rauf (Penggugat VII), 24/936 = 2,564%;

5.9 Erlin Diana Mandaka binti Ahmad Mandaka (Penggugat VIII), 4/936 = 0,427%;

5.10 Farouk Kofardhi Mandaka bin Ahmad Mandaka (Penggugat IX), 8/936 = 0,855%;

5.11 Erni Meliyanti Mandaka SE binti Ahmad Mandaka (Penggugat X), 4/936 = 0,427%;

5.12 Fardhi Iwardi Mandaka bin Ahmad Mandaka (Penggugat XI), 8/936 = 0,855%;

5.13 Alfairah Nday binti H.M. Goa Nday (Tergugat I), 78/936 = 8,333%;

5.14 Rosihan Nday bin H.M. Goa Nday (Tergugat II), 156/936 = 16,667%;

5.15 Ihwan Nday bin H.M. Goa Nday (Tergugat III), 156/936 = 16,667%;

5.16 Alfiani Nday binti H.M. Goa Nday (Tergugat IV), 78/936 = 8,333%;

5.17 Raihan Nday binti H.M. Goa Nday (Tergugat V), 78/936 = 8,333%;

5.18 Rafika Nday binti H.M. Goa Nday (Tergugat VI), 78/936 = 8,333%;

Jumlah seluruhnya 936/936 = 100 %

6. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk menyerahkan bagian Para Penggugat sebagaimana disebut dalam dictum nomor 5 di atas kepada Para Penggugat secara natura, jika tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara (KPKNL) dan hasilnya dibagikan kepada Para Ahli Waris sebagaimana disebut dalam dictum nomor 5 di atas;

7. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat mentaati dan melaksanakan isi putusan perkara ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Menyatakan gugatan Para Penggugat nomor 2 angka 1, 3 dan 4, dan petitum nomor 6, 8, 9, 10 serta 11 dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Membebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 4.728.500,- (Empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

III. Membebankan kepada Para Pembanding (semula Para Penggugat) untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Kupang pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang oleh Drs. H.M Asymuni, M.H., sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Drs.H. Dudung S.H M.H,. dan Drs. H. Abdul Hadi M.H.I sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Kp tanggal 9 Februari 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Moh. Arsyad Ratuloly sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H.M Asymuni M.H

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Ttd	Ttd
Drs.H. Dudung S.H M.H.	Drs. H. Abdul Hadi M.H.I

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ttd

Drs. Moh. Arsyad Ratuloly

Perincian Biaya Perkara :

Pemberkasan ATK	Rp. 130.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kupang, 04 Maret 2021
Panitera PTA. Kupang,

Ttd

Hj. Umi Salamah Tatroman, S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)